



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ENERGI
DAN KETENAGALISTRIKAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Energi Dan Ketenagalistrikan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Dari Koperasi atau Badan Usaha Lain;
16. Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
17. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor : 1261. K/25/M.PE/1999 tentang Pengawasan Produksi Pertambangan dan Energi;
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);

20. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan.
6. Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disebut RUED adalah rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah.
7. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disebut RUKD adalah kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer dan jalur distribusi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
8. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
9. Energi Primer adalah energi dari berbagai sumber baik yang berasal dari energi terbarukan maupun tidak terbarukan.
10. Sumber Energi adalah segala sumber energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.
11. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana, batubara.
12. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
13. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari panas bumi, angin, bio energi, sinar matahari, aliran air dan air terjun, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

14. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
15. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksplorasi secara terus-menerus, antara lain, minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen.
16. Penyediaan energi daerah adalah kegiatan atau proses menyediakan energi di daerah.
17. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi baik langsung maupun tidak langsung dari sumber energi.
18. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.
19. Pengusahaan energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan / atau pemanfaatan energi.
20. Pengusahaan jasa energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha jasa yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan dan / atau pemanfaatan energi.
21. Cadangan energi adalah sumber daya energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya.
22. Diversifikasi energi adalah penganekaragaman pemanfaatan sumber energi.
23. Cadangan strategis adalah cadangan energi untuk masa depan.
24. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
25. Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan sumber daya energi yang menjamin pemanfaatan dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya energi.
26. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
27. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
28. Pengelolaan ketenagalistrikan adalah kegiatan di bidang ketenagalistrikan yang meliputi inventarisasi, perencanaan, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan, perizinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketenagalistrikan.
29. Surat Tanda Registrasi Pembangkit Tenaga Listrik selanjutnya disebut STRPL adalah surat yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada perorangan, koperasi, swasta dan BUMD atau Lembaga Pemerintah lainnya sebagai bukti sertifikasi atas pembangkit tenaga listrik yang digunakan untuk penyediaan tenaga listrik.
30. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

31. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk berbagai macam keperluan, kecuali listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
32. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan pemakaian.
33. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
34. Sistem tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkit, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
35. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
36. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
37. Terintegrasi adalah gabungan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan sampai dengan distribusi tenaga listrik.
38. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan umum selanjutnya disebut IUKU adalah izin melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
39. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disebut IUKS adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
40. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut PKUK adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan diberikan tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.
41. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
42. Nilai keekonomian adalah nilai yang terbentuk dari keseimbangan antara pengelolaan, permintaan dan penawaran.
43. Nilai keekonomian berkeadilan adalah suatu nilai/biaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.
44. IMJ adalah Izin Meminjam Jaringan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini diatur pengelolaan energi dan ketenagalistrikan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan mengandung asas manfaat, rasionalitas, efisiensi, berkeadilan, kebersamaan, keberlanjutan, peningkatan nilai tambah, peningkatan kesejahteraan, mengutamakan keselamatan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, keterpaduan, dan mengutamakan kemampuan daerah dalam lingkup kesatuan nasional.

Pasal 4

- (1) Tujuan pengelolaan energi adalah untuk menjamin ketersediaan sumber daya energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan serta bermanfaat secara adil dan merata guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta mendorong kegiatan ekonomi rakyat.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan antara lain:
 - a. Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan di bidang energi dan kelistrikan;
 - b. Pembinaan dan pengawasan perusahaan di daerah; dan
 - c. Penetapan kebijakan pengelolaan di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan meliputi :
 - a. Inventarisasi, perencanaan pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, penyusunan RUED dan RUKD penyediaan dan pemanfaatan, perusahaan dan perizinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan;
 - b. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang energi dan ketenagalistrikan;

- c. Membangun sarana ketenagalistrikan untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu di daerah belum berkembang, terpencil dan di pedesaan;
 - d. Mendorong pengembangan kemampuan industri dan jasa energi di daerah;
 - e. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V PENGELOLAAN ENERGI

Bagian Kesatu Penyediaan dan Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) Penyediaan energi dilakukan melalui :
- a. inventarisasi sumber daya energi;
 - b. peningkatan cadangan energi;
 - c. penyusunan neraca energi ;
 - d. diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
 - e. penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan sumber energi dan energi.
- (2) Penyediaan energi oleh Pemerintah Daerah diutamakan pada wilayah yang belum berkembang, terpencil dan perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.
- (3) Wilayah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.
- (4) Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan atau insentif dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan :
 - a. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi;
 - b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi dan lingkungan;
 - c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah penghasil sumber energi.
- (2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan atau insentif dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

Pasal 8

Pemberian kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (3) berupa :

- a. pemberian Insentif berupa bantuan permodalan, perpajakan dan fiskal;
- b. kemudahan berupa penyederhanaan prosedur perizinan dan persyaratan perusahaan.

Pasal 9

Bagian Kedua Pengusahaan

- (1) Pengusahaan energi meliputi perusahaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi.
- (2) Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap dan perseorangan.
- (3) Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan.
- (4) Pengusahaan jasa energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan klasifikasi jasa energi.
- (5) Klasifikasi jasa energi ditetapkan antara lain untuk melindungi dan memberikan kesempatan pertama dalam penggunaan jasa energi dalam daerah.
- (6) Klasifikasi jasa energi adalah sebagai berikut :
 - a. jasa energi untuk kelompok masyarakat tidak mampu;

- b. jasa energi untuk rumah tangga, rumah-rumah ibadah dan pertokoan;
 - c. jasa energi untuk daerah terpencil;
 - d. jasa energi untuk pedesaan.
- (7) Pengusahaan energi dan jasa energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkewajiban antara lain :
- a. memberdayakan masyarakat setempat;
 - b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan;
 - c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi; dan
 - d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energi.
- (2) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Konservasi energi

Pasal 11

- (1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Konservasi energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakupi seluruh tahap pengelolaan energi.
- (3) Pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi insentif oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan konservasi energi serta pemberian kemudahan, insentif dan disinsentif dalam hal melaksanakan penelitian sumber-sumber energi yang ada di daerah.

Bagian Keempat Rencana Umum Energi Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu Rencana Umum Energi Nasional.
- (2) Rencana Umum Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima Hak dan Peran Masyarakat

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak memperoleh energi.
- (2) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam:
 - a. penyusunan Rencana Umum Energi Daerah; dan
 - b. pengembangan energi untuk kepentingan umum.

BAB VI PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu Penyediaan dan Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Kegiatan Inventarisasi meliputi pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data sumber energi serta ketenagalistrikan.
- (2) Hasil Inventarisasi dijadikan sebagai salah satu dasar untuk menyusun perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan.
- (3) Tata cara Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. membuat peta lokasi;
 - b. melaksanakan penyelidikan;
 - c. melakukan penelitian;
 - d. melakukan eksplorasi;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi di daerah.

Bagian Kedua Perencanaan Pendayagunaan

Pasal 15

- (1) Perencanaan Pendayagunaan Ketenagalistrikan dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Perencanaan Pendayagunaan didasarkan pada potensi sumber energi yang dilakukan secara rasional dan efisien, agar dapat berkelanjutan.
- (3) Tata Cara Perencanaan Pendayagunaan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan survei potensi sumber energi;
 - b. merencanakan pengembangan ketenagalistrikan.

Bagian Ketiga

Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUKD berdasarkan kebijakan daerah.
- (2) RUKD disusun dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat serta saran dan pertimbangan DPRD.
- (3) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam rangka pengelolaan ketenagalistrikan agar bermanfaat, efisien, optimal, dalam pemanfaatan sumber daya alam, berkeadilan, berkelanjutan, menjamin keamanan dan keselamatan serta kelestarian lingkungan hidup.
- (4) RUKD meliputi perkiraan kebutuhan tenaga listrik daerah, potensi dan pemanfaatan sumber energi dan energi setempat, jalur distribusi yang disesuaikan dengan rencana pengembangan wilayah.

Bagian Keempat Penyediaan dan Pemanfaatan

Pasal 17

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan berdasarkan RUKD dan diperuntukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya energi primer di daerah.
- (3) Guna menjamin ketersediaan sumber daya energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diprioritaskan penggunaan sumber energi dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan.
- (4) Penyediaan dan Pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, keseimbangan, keadilan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Pengusahaan dan Perizinan

Pasal 18

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau kepentingan sendiri.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum selain dilakukan oleh PKUK sebagai Badan Usaha Milik Negara dapat juga dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi, Kelompok Masyarakat dan Perorangan.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi, Kelompok Masyarakat, Perorangan atau Lembaga Negara Lainnya.

Pasal 19

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan/atau
 - b. distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilaksanakan secara terintegrasi, usaha transmisi, atau usaha distribusi, dilakukan dalam suatu wilayah usaha.

- (3) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kepentingan umum adalah termasuk usaha penjualan tenaga listrik.
- (4) Usaha pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tidak memiliki wilayah usaha.

Pasal 20

- (1) Setiap usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) wajib memiliki IUKU.
- (2) IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik; dan/atau
 - b. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 meliputi Jenis usaha, Wilayah usaha, sumber energi listrik, jalur distribusi dan pengoperasiannya.

Pasal 21

- IUKU sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) diberikan pada :
- a. Daerah yang belum terjangkau oleh PKUK atau belum ada Pemegang IUKU di wilayah tersebut; dan/atau
 - b. PKUK atau Pemegang IUKU terintegrasi yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik.

Pasal 22

- (1) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit di atas 200 kVA wajib memiliki IUKS.
- (2) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit 1 - 200 kVA dilakukan dengan surat tanda registrasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan di suatu wilayah usaha PKUK atau Pemegang IUKU dalam hal :
 - a. PKUK atau Pemegang IUKU tersebut nyata-nyata belum dapat menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik atau belum dapat menjangkau seluruh daerah usahanya; dan/atau
 - b. Pemohon IUKS dapat menyediakan listrik secara lebih ekonomis.
- (4) IUKS diberikan sesuai dengan peruntukannya yaitu :

- a. penggunaan utama, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus-menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- b. penggunaan cadangan, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu dengan maksud menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- c. penggunaan darurat, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari PKUK atau Pemegang IUKU; dan /atau
- d. penggunaan sementara, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 23

- (1) Masa berlaku IUKU adalah 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku IUKS adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 24

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 25

- (1) PKUK, atau Pemegang IUKU atau IUKS yang akan melakukan pembangunan pembangkit tenaga listrik dan atau pembangunan jalur distribusi tenaga listrik wajib mendapatkan izin lokasi dari Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Walikota mengeluarkan izin lokasi setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (3) Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, Walikota dapat menunjuk dan atau memindahkan lokasi pembangunan pembangkit atau jalur distribusi tenaga listrik yang disampaikan oleh Pemegang IUKU, sesuai wewenang Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUKU yang memiliki Wilayah usaha harus menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya.
- (2) Pemegang IUKU yang memiliki Wilayah Usaha, dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik dan atau sewa jaringan dari Koperasi, BUMD, Swasta, Kelompok Masyarakat, dan Perorangan wajib mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Tata cara pembelian tenaga listrik dan atau sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud adalah melalui pelelangan umum, penunjukan langsung atau pemilihan langsung.
 - b. sewa menyewa jaringan sebagaimana dimaksud adalah dilakukan melalui pelelangan umum.
 - c. proses pelelangan umum, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) harus diselenggarakan secara terbuka, tidak diskriminatif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. pembelian tenaga listrik dan/atau sewa menyewa jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) harus sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PKUK atau PIUKU yang disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kota Tidore Kepulauan.
 - e. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada huruf (d) harus mendapat pengesahan Walikota.
 - f. PKUK atau PIUKU mengajukan usulan pembelian tenaga listrik yang akan dilakukan melalui penunjukan langsung disertai alasannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
 - g. Koperasi dari Badan Usaha lain mengajukan usulan penjualan tenaga listrik melalui penunjukan langsung kepada PKUK atau PIUKU.
 - h. Pembelian Tenaga Listrik oleh PKUK atau PIUKU yang dilakukan melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud adalah dalam hal :
 - 1) pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan antara lain mini/mikrohidro, panas bumi, biomasa, angin dan surya; gas marjinal; batubara di mulut tambang; dan energi setempat lainnya;
 - 2) pembelian kelebihan tenaga listrik;
 - 3) sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis penyediaan tenaga listrik; atau
 - 4) penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama oleh koperasi, badan usaha milik daerah, Swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan selaku

- pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.
- i. Kondisi krisis penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf (h) angka (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota atas usul PKUK atau PIUKU.
 - j. Setelah adanya kesediaan PKUK atau PIUKU untuk membeli tenaga listrik yang ditawarkan, koperasi dan Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada huruf (g) mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
 - k. Kepala Dinas atas nama Walikota memberikan persetujuan atau menolak usulan atas :
 - 1) Rencana Pembelian Tenaga Listrik oleh PKUK atau PIUKU sebagaimana dimaksud pada huruf (f) ;dan
 - 2) Rencana Penjualan Tenaga Listrik oleh Koperasi dan Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada huruf (g) setelah mendapat pertimbangan tertulis dari PKUK atau PIUKU;
 - l. PKUK atau PIUKU melaporkan hasil negosiasi dan mengajukan usulan harga jual tenaga listrik berdasarkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) untuk mendapatkan persetujuan.

 - m. Walikota memberikan persetujuan atau menolak usulan harga jual tenaga listrik dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya laporan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf (l).
 - n. Dalam hal Walikota menolak harga jual tenaga listrik, PKUK atau PIUKU melakukan negosiasi ulang”.
 - o. Pembelian Tenaga Listrik oleh PKUK atau PIUKU yang dilakukan melalui pemilihan langsung adalah dalam rangka diversifikasi energi pembangkit tenaga listrik ke non bahan bakar minyak.
 - p. Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf (o) dilakukan dalam hal :
 - 1) pengembang yang mengajukan permohonan untuk penunjukan langsung di suatu sistem PKUK atau PIUKU lebih dari 1 (satu); dan
 - 2) jumlah kapasitas yang ditawarkan oleh para pengembang melebihi kebutuhan tambahan kapasitas sistem PKUK atau PIUKU setempat.
 - q. PKUK atau PIUKU mengajukan usulan pembelian tenaga listrik yang akan dilakukan melalui pemilihan langsung disertai dengan alasannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
 - r. Kepala Dinas atas nama Walikota memberikan persetujuan atau menolak usulan pembelian tenaga listrik oleh PKUK atau PIUKU sebagaimana dimaksud pada huruf (q).
 - s. PKUK atau PIUKU melakukan proses pemilihan langsung pembelian tenaga listrik setelah mendapat persetujuan dari

- Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf (q) dengan memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yang sehat dan transparan.
- t. proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf (s) termasuk proses prakualifikasi, negosiasi harga jual tenaga listrik dan kesepakatan kontrak diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari kalender.
 - u. PKUK atau PIUKU melaporkan hasil negosiasi dan mengajukan usulan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf (t) kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
 - v. Walikota memberikan persetujuan atau menolak usulan harga jual tenaga listrik dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya laporan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf (u).
 - w. dalam hal Walikota menolak harga jual tenaga listrik, PKUK atau PIUKU melakukan negosiasi ulang.
 - x. Koperasi atau Badan Usaha lain sebagai pemenang lelang, yang ditunjuk langsung atau yang dipilih langsung wajib mengajukan permohonan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.

Pasal 27

- (1) Pemegang IUKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada PKUK atau Pemegang IUKU atau masyarakat setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat oleh pemegang IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh PKUK atau pemegang IUKU.

Pasal 28

Persyaratan dan prosedur permohonan izin, tata cara penerbitan izin, serta prosedur perpanjangan adalah sebagai berikut :

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan IUKS
 - a. persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Kepemilikan Sendiri (IUKS) diajukan secara tertulis kepada Walikota / Kepala Dinas bermaterai cukup dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis, meliputi :
 - 1) Administratif :
 - a) identitas pemohon;
 - b) akta pendirian perusahaan;
 - c) profil perusahaan;
 - d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- e) surat tanda daftar perusahaan;
 - f) surat keterangan domisili perusahaan;
 - g) kemampuan pendanaan;
 - h) surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan pengelolaan.
- 2) Teknis:
- a) studi kelayakan;
 - b) lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - c) gambar denah instalasi (diagram 1 garis);
 - d) jenis dan kapasitas usaha;
 - e) keterangan/gambar daerah usaha dan rencana usaha tentang kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik;
 - f) rencana pengembangan kapasitas pembangkit dan standar mutu;
 - g) persetujuan studi AMDAL/UKL-UPL;
 - h) jadwal pembangunan;
 - i) jadwal pengoperasian.
- (2) Pemohon IUKS dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh Walikota.
- (3) Masa berlaku IUKS/STRPL adalah lima (5) tahun selanjutnya dapat di perpanjang.
- (4) IUKS/STRPL berakhir karena :
- a. habis masa berlaku;
 - b. dikembalikan;
 - c. dibatalkan.
- (5) Permohonan perpanjang IUKS/STRPL diajukan secara tertulis dalam jangka waktu tiga (3) bulan sebelum izin berakhir.
- (6) Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas mengenai usaha dan data teknis setiap bulan.
- (7) Formulir permohonan, IUKS/STPRL, lampiran, surat pernyataan (terlampir).
- (8) Uraian penyediaan tenaga listrik :
- a) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas antara 1-200 KVA dilakukan dengan surat

tanda registrasi pembangkit tenaga listrik (STRPL) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

b) diatas 200 KVA dikeluarkan oleh Walikota.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Pemegang IUKU dan IUKS

Pasal 29

- (1) Hak dan Kewajiban pemegang IUKU dan IUKS sebagai berikut :
 - a. pemegang IUKU dan IUKS berhak melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.
 - b. pemegang IUKU dan IUKS berkewajiban :
 - 1) mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usahanya;
 - 2) menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas;
 - 3) melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - 4) memberdayakan potensi masyarakat setempat dan kemitraan untuk mendukung kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
 - 5) memberikan ganti rugi hak atas tanah termasuk kompensasi kepada masyarakat yang lahannya dimanfaatkan dan/ atau terganggu akibat adanya kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf (a);
 - 6) menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang baik; dan
 - 7) khusus pemegang IUKU, wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen.
- (2) IUKU dan IUKS tidak dapat dipindahtangankan atau dikerjasamakan kepada pihak lain, kecuali setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang IUKU atau IUKS tidak mampu lagi melanjutkan usahanya.
 - b. pemegang IUKU atau IUKS kekurangan pasokan daya listrik.

Bagian Kedelapan

Penjualan Tenaga Listrik dan Jasa Penyaluran

Pasal 30

- (1) Setiap pemegang IUKU hanya dapat menjual tenaga listrik yang dibangkitkannya.
- (2) Setiap pemegang IUKU distribusi tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dapat menjual jasa penyaluran distribusi tenaga listrik.
- (3) Harga jual tenaga listrik dan atau jasa penyaluran tenaga listrik untuk kepentingan umum ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VII

PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan ketenagalistrikan masyarakat untuk membantu kelompok konsumen tidak mampu, penyediaan sarana tenaga listrik di wilayah yang belum berkembang, wilayah terpencil dan penyediaan listrik pedesaan yang belum dialiri listrik.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Pembangunan ketenagalistrikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan survei lokasi untuk pengembangan pembangunan ketenagalistrikan;
 - b. Merencanakan pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan;
 - c. Melaksanakan pembangunan ketenagalistrikan.

BAB VIII Bagian Kesatu

PEMANFAATAN INSTALASI TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN LAIN

Pasal 32

- (1) Instalasi tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk mentransmisikan data, internet, multimedia, dan telekomunikasi sepanjang tidak mengganggu penyaluran tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin pemanfaatan instalasi tenaga listrik dari Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan jaringan wajib mengajukan permohonan Izin pendahuluan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
 - b. Permohonan izin pendahuluan diajukan secara tertulis oleh calon pemanfaat jaringan dalam rangkap 2 (dua) yang asli bermaterai cukup, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus melampirkan :
 - 1) Akta Pendirian Pemanfaat Jaringan dan perubahannya;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) Profil pemanfaatan jaringan;
 - 4) Daerah cakupan kerja, kapasitas jaringan, desain, spesifikasi alat dan perangkat telematika yang akan digunakan; dan
 - 5) Persetujuan dan jangka waktu pemanfaatan jaringan dari pemilik jaringan atau kontrak kerjasama pemanfaatan jaringan antara pemilik jaringan dan pemanfaat jaringan.
 - d. Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan izin pendahuluan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - e. Izin pendahuluan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.
 - f. Izin pendahuluan dapat dialihkan kepada pihak lain dengan persetujuan Kepala Dinas atas nama Walikota.
 - g. Permohonan perpanjangan izin pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) harus disampaikan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum izin pendahuluan berakhir.
 - h. Dalam hal permohonan izin pendahuluan tidak disetujui, Kepala Dinas atas nama Walikota memberitahukan secara tertulis kepada pemohon pemanfaat jaringan disertai dengan alasan penolakannya.
 - i. Izin pendahuluan tidak berlaku karena :
 - 1) Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
 - 2) Dikembalikan oleh pemegang izin pendahuluan; dan

3) Dicabut.

Bagian Kedua

TATA CARA DAN PERMOHONAN IMJ TELEMATIKA

Pasal 33

- (1) Pemanfaat Jaringan mengajukan permohonan IMJ Telematika kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) IMJ Telematika diajukan secara tertulis oleh calon pemanfaat jaringan dalam rangkap 2 (dua) yang asli bermaterai cukup, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Akta Pendirian Pemanfaat Jaringan dan perubahannya;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Profil pemanfaat jaringan; dan
 - d. Sertifikat Laik Operasi Peralatan terhadap Sistem Operasi Ketenagalistrikan.
- (4) Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan IMJ Telematika paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) IMJ Telematika diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai permohonan pemanfaat jaringan.
- (6) IMJ Telematika dapat dialihkan kepada pihak lain dengan persetujuan Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (7) Permohonan perpanjangan IMJ Telematika sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus disampaikan paling lama dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum IMJ Telematika berakhir.
- (8) Dalam hal permohonan IMJ Telematika tidak disetujui, Kepala Dinas atas nama Walikota memberitahukan secara tertulis kepada pemohon pemanfaat jaringan disertai dengan alasan penolakannya.
- (9) IMJ Telematika tidak berlaku karena :
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
 - b. Dikembalikan oleh pemegang IMJ Telematika; atau
 - c. Dicabut.

Bagian Ketiga HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 34

- (1) Pemegang IMJ Telematika berhak memanfaatkan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telematika sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang IMJ Telematika wajib melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap perubahan :
 - a. Akta Pendirian Pemanfaat Jaringan;
 - b. Izin Usaha dari Instansi yang berwenang di bidang Telematika;
 - c. Persetujuan dan jangka waktu pemanfaatan jaringan dari pemilik jaringan atau kontrak kerjasama pemanfaatan jaringan antara pemilik jaringan dan pemanfaat jaringan;
 - d. Daerah cakupan dan kapasitas jaringan yang dapat dimanfaatkan pemanfaat jaringan untuk kepentingan Telematika; dan
 - e. Data teknis dan konfigurasi teknis perangkat yang akan digunakan.
- (3) Pemegang IMJ Telematika wajib memberikan laporan berkala setiap bulan mengenai penyelenggaraan pemanfaatan jaringan kepada Kepala Dinas dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

BAB IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

Pasal 35

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan RUED dan atau RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penelitian pemanfaatan potensi sumber daya energi dan ketenagalistrikan;
 - b. Pengujian kualitas dan kuantitas sumber daya energi dan ketenagalistrikan;
 - c. Penyediaan data potensi sumber daya energi setempat dan pengembangan potensi ketenagalistrikan;
 - d. Pengembangan teknologi di bidang energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pengembangan potensi sumber daya manusia dibidang energi dan ketenagalistrikan dengan memprioritaskan masyarakat setempat.

- (3) Pengembangan potensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (e) dapat dilakukan melalui Diklat yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi.

BAB X PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 36

- (1) Pembinaan pengelolaan sumber daya energi dan ketenagalistrikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 37

- (1) Pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya energi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 38

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 meliputi :
 - a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. Pengembangan usaha;
 - c. Pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - d. Perlindungan lingkungan;
 - e. Pemanfaatan teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi;
 - f. Keandalan dan keamanan penyediaan tenaga listrik;
 - g. Tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan; dan
 - h. Distribusi, standar biaya penjualan tenaga listrik dan pelayanan konsumen.

BAB XI SANKSI

Pasal 39

Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya dalam pengelolaan energi dan atau ketenagalistrikan melakukan pelanggaran atas Pasal 5 Ayat (2) dan (3), Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 17, Pasal, 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dapat diberikan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Penangguhan kegiatan; dan/atau
- c. Pencabutan IUKU, IUKS dan IMJ.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 9 Juni 2010

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 9 Juni 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010 NOMOR
130.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 4 Tahun 2010
TANGGAL : 9 JUNI 2010
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN
ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

Formulir A

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan IUKS/STRPL

Kepada
Yth. Walikota/Kepala Dinas*)

.....
.....

Sesuai Peraturan Walikota Kota Tidore Kepulauan Nomor
Tanggal Maka dengan ini kami mengajukan permohonan *Izin
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri/Surat Tanda
Registrasi Pembangkit Tenaga Listrik***) dengan data kelengkapan
terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian bapak kami
ucapkan terima kasih.

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

Nama Terang
Jabatan

Tembusan

1.
2.

Keterangan :

*) sesuai kewenangan

***) diisi sesuai keperluannya.

FORMULIR
 IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN
 SENDIRI (IUKS)/
 SURAT TANDA REGISTRASI PEMBANGKIT TENAGA
 LISTRIK (STPRL)**

1) UMUM

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
2. Alamat Pemohon/Perusahaan :
3. Izin Untuk : Pembangkit/Transmisi/Distribusi **)
4. Alamat Lokasi/Pembangkit :
5. Wilayah Kerja Usaha :

 - a. Propinsi :
 - b. Kabupaten :
 - c. Kecamatan :
 - d. Desa :

6. Energi yang digunakan dan
 Perkiraan penggunaan pertahun :
 Air/Bensin/Solar/IDO/Residu/Gas/Kayu/Batubara/
 :...../.....**
7. Penggunaan :Utama/Cadangan/Darurat/Sementara**)
8. Kelompok Pemakai : BUMN / BUMD / Koperasi / Swasta /
 Lembaga Pemerintah**)
9. Alasan mengajukan permohonan
 IUKS/STRPL :

2) DATA TEKNIS

1. Data Mesin Penggerak

Data Mesin	Mesin No.				
	I	II	III	IV	Dst
Jenis (air,diesel,uap,dst)					
Merk					
Type					
Buatan Negara/Tahun					

Daya (PK/HP)					
Rpm					

***) diisi sesuai kebutuhan

2. Data Generator

Data Generator	Generator No.				
	I	II	III	IV	Dst
Merk					
Type					
Buatan Negara/Tahun					
Fase					
Frekwensi					
kVA					
Volt					
Ampere					
Cos Q					
Rpm					

1. Gardu

- a. Jumlah Gardu : Buah
- b. Jumlah Daya terpasang : kVA
- c. Jumlah Transformator : Buah

2. Jumlah Transmisi

- a. Panjang Transmisi : Kms
- b. Penampang Kawat Penghantar: mm²
- c. Penampang kabel tanah : mm²
- d. Tegangan : Volt
- e. Bahan Penghantar : Tembaga/Aluminium**)

3. Jaringan Distribusi

- a. Panjang Jaringan : Kms
- b. Penampang Kawat Penghantar: mm²
- c. Penampang kabel tanah : mm²
- d. Tegangan : Volt
- e. Bahan Penghantar : Tembaga/Aluminium**)

4. Jangka Waktu Pelaksanaan kegiatan pembangunan :

- a. Dimulai tanggal :
- b. Lama kegiatan : Tahun..... Bulan

KETERANGAN TENAGA AHLI :

- a. Nama :
- b. Pendidikan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Pengalaman :

3) LAMPIRAN

- 1. Gambar situasi/tata letak lingkungan;
- 2. Gambar rencana denah pusat pembangkit;
- 3. Gambar rencana jaringan transmisi;
- 4. Gambar rencana jaringan distribusi;
- 5. Persetujuan sudi AMDAL atau UPL/UKL

Pemohon

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Selaku Penanggung Jawab :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Mesin pembangkit yang saya mohonkan (IUKS/STRPL**) adalah diperuntukkan bagi penggunaan utama/cadangan/darurat/semantara yang akan mengkonsumsi bahan bakar jenis dengan kebutuhan paling tinggi/tahun.
2. Menyadari bahwa penyimpangan dari pernyataan kami tersebut diatas adalah merupakan tindakan pelanggaran dengan sanksi.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang membuat pernyataan,

Materai

Nama Terang

Jabatan Direksi s

**) diisi sesuai kebutuhan

Nomor :
Tanggal :
Hal : Permohonan Izin Pendahuluan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (Telematika)

Yang Terhormat
Walikota Tidore Kepulauan
c.q. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan
Jl. A. Yani
Tidore

Sesuai dengan ketentuan poin 1, 2 dan 3 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan NomorTahun.....dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pendahuluan Pemanfaatan Jaringan untuk kepentingan Telematika yang menggunakan Penyangga dan Jalur Sepanjang Jaringan/Serat Optik pada Jaringan/Konduktor/kabel Pilot pada Jaringan*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan Formulir Isian Permohonan Izin Pendahuluan Pemanfaatan Jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (Telematika) serta Dokumen Pendukung lainnya.

Demikian permohonan kami dan sambil menunggu jawaban atas permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

.....
Cap, tanda tangan dan
Materai

Nama Pemohon
Jabatan

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR ISIAN
PERMOHONAN IZIN PENDAHULUAN MEMANFAATKAN JARINGAN
TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN
INFORMATIKA (TELEMATIKA)

I. UMUM

1. Nama Pemanfaat Jaringan :
2. Alamat Pemanfaat Jaringan :
3. Nomor Telp. & Faks. :
4. Pemanfaatan Jaringan : Penyangga dan Jalur Sepanjang Jaringan/Serat Optik pada Jaringan/Konduktor/Kabel Pilot* pada Jaringan.
5. Batasan Wilayah :
:
:
:

II. DATA TEKNIS

1. Desain, spesifikasi alat dan perangkat Telematika.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan pemasangan alat dan perangkat Telematika.
3. Rencana usaha dan rencana kerja.

III. KELENGKAPAN BERKAS

1. Akta Pendirian Pemanfaat Jaringan dan perubahannya;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Profil Pemanfaat Jaringan;
4. Daerah cakupan kerja, kapasitas Jaringan, desain, spesifikasi alat dan perangkat Telematika yang akan digunakan; dan
5. Persetujuan dan jangka waktu Pemanfaatan Jaringan dari Pemilik Jaringan atau Kontrak kerjasama Pemanfaatan Jaringan antara Pemilik Jaringan dan Pemanfaat Jaringan.

.....
Cap, tanda tangan dan
Materai

Nama Pemohon
Jabatan

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Nomor :
Tanggal :
Hal : Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika
(IMJ Telematika)

Yang Terhormat
Walikota Tidore Kepulauan
c.q. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan
Jl. A. Yani
Tidore

Sesuai dengan ketentuan poin 10, 11 dan 12 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan NomorTahun.....dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Memanfaatkan Jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (IMJ Telematika) yang memanfaatkan Penyangga dan Jalur Sepanjang Jaringan/Serat Optik pada Jaringan/Konduktor/kabel Pilot pada Jaringan*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan Formulir Isian Permohonan Izin Memanfaatkan Jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (IMJ Telematika) serta Dokumen Pendukung lainnya.

Demikian permohonan kami dan sambil menunggu jawaban atas permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

.....
Cap, tanda tangan dan
Materai

Nama Pemohon
Jabatan

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR ISIAN
PERMOHONAN IZIN MEMANFAATKAN JARINGAN
TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN
INFORMATIKA (IMJ TELEMATIKA)

IV. UMUM

1. Nama Pemanfaat Jaringan :
 2. Alamat Pemanfaat Jaringan :
 3. Nomor Telp. & Faks. :
 4. Pemanfaatan Jaringan : Penyangga dan Jalur Sepanjang Jaringan/Serat Optik pada Jaringan/Konduktor/Kabel Pilot* pada Jaringan.
- Batasan Wilayah :
:
:
:

V. DATA TEKNIS

1. Desain, spesifikasi alat dan perangkat Telematika.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan pemasangan alat dan perangkat Telematika.
3. Rencana usaha dan rencana kerja.

VI. KELENGKAPAN BERKAS

1. Akta Pendirian Pemanfaat Jaringan dan perubahannya;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Profil Pemanfaat Jaringan;
4. Daerah cakupan kerja, kapasitas Jaringan, desain, spesifikasi alat dan perangkat Telematika yang akan digunakan; dan
5. Persetujuan dan jangka waktu Pemanfaatan Jaringan dari Pemilik Jaringan atau Kontrak kerjasama Pemanfaatan Jaringan antara Pemilik Jaringan dan Pemanfaat Jaringan.

.....
Cap, tanda tangan dan
Materai

Nama Pemohon
Jabatan

Catatan :

*) Pemanfaat Jaringan memilih sesuai dengan ruang lingkup Pemanfaatan Jaringan.

Nomor :
Tanggal :
Hal : Laporan Bulanan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika
(IMJ Telematika)

Yang Terhormat
Walikota Tidore Kepulauan
c.q. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan
Jl. A. Yani
Tidore

LAPORAN BULANAN
PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK
TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA
Bulan :

1. Nama Pemanfaat Jaringan :
2. Alamat Pemanfaat Jaringan :
3. Nomor Telp. & Faks. :
4. IMJ Nomor : Tanggal
5. Pemanfaat Jaringan :
6. Batasan Wilayah :
7. Gangguan :

No	Macam Gangguan	Banyak Gangguan	Penyebab Gangguan	Keterangan

.....
Cap, tanda tangan dan
Materai

Nama Pemohon
Jabatan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA